

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
MIE AYAM TANPA AYAM
(Studi di Pekon Lemong Kecamatan Lemong
Kabupaten Pesisir Barat)**

Skripsi

**SANTIA PURNAMA SARI
NPM. 1721030404**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
MIE AYAM TANPA AYAM
(Studi di Pekon Lemong Kecamatan Lemong
Kabupaten Pesisir Barat)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam
Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**SANTIA PURNAMA SARI
NPM. 1721030404**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H.

Pembimbing II : Frenki, M.Si.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022**

ABSTRAK

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lainnya atas saling merelakan. Adapun dalam Islam jual beli harus mempunyai unsur kerelaan dan akadnya harus sesuai dengan syarat dan rukun Islam. Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun akan berakibat tidak sahnya jual beli yang dilakukan. Berbeda dengan jual beli yang ada di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat terdapat praktik jual beli mie ayam tanpa ayam yakni penjual mengganti ayamnya dengan protena. Protein nabati yaitu jenis protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, biji-bijian dan kacang-kacangan. Protein nabati (protena) tertinggi terbuat dari tempe dan tahu yang difermentasi.

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti akan mengkaji: Bagaimana praktik jual beli mie ayam tanpa ayam di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli mie ayam tanpa ayam di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, menggunakan metode kualitatif, adapun teknik berfikir menggunakan metode induktif dan dianalisis menggunakan metode deskriptif. Populasi penelitian ini adalah dua pedagang mie ayam tanpa ayam dan lima pembeli. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara langsung antara peneliti dengan narasumber. Pengelolaan data dilakukan secara *editing*, *systemazing* dan *interpretasi*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktek jual beli mie ayam tanpa ayam yang terjadi di Pekon Lemong kecamatan lemong adanya ketidakrelaan antara pembeli karena penjual tidak memberitahu dari akad berlangsung. Selain itu barang yang diperjualbelikan mengandung ketidakjelasan yang mengarah pada penipuan. Jual beli mie ayam ini mengenai bahan yang digunakan dalam proses produksi menyebabkan terjadinya *gharar*, serta kecurangan dan jual beli yang mengandung unsur penipuan atau kesamaran (*gharar*) dilarang dalam hukum Islam. Penjual tidak menjelaskan secara rinci barang yang diperdagangkan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Santia Purnama Sari
Npm : 1721030404
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mie Ayam Tanpa Ayam (Studi di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikasi atau pun hasil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu bukti adanya penyimpanan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada peneliti.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 24 Juli 2022
Penulis,



Santia Purnama Sari
Npm. 1721030404



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan megoreksi sebagaimana mestinya terhadap skripsi saudara:

Nama : Santia Purnama Sari
Npm : 1721030404
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah
**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL BELI MIE AYAM TANPA AYAM
(Studi di Pekon Lemong Kecamatan Lemong
Kabupaten Pesisir Barat)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H.

NIP. 197501292000031001

Pembimbing II

Frenki, M.Si.

NIP.19800031520090110117

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mie Ayam Tanpa Ayam (Studi di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)** disusun oleh **Santia Purnama Sari, NPM 1721030404**, Program studi **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Eti karini, S.H., M.Hum.

(.....)

Sekretaris : Rizky Silvia Putri, S.H., M.H

(.....)

Penguji Utama : Dr. Susiadi AS., M. Sos.I

(.....)

Pendamping I : Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H. (.....)

Pendamping II : Frenki, M.Si.

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Eta Kodiah Nur, M.H.

HP 196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”


(Q.S An-Nisa[4]: 29)



PERSEMBAHAN

Dengan segala syukur kepada Allah yang maha Esa dan atas do'a dan dukungan skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya, oleh karena itu skripsi ini saya persembahkan:

1. Kepada kedua orang tuaku, Bapak tercinta Muhammad Syamsul, S.Pd. dan Ibu tercinta Helya Baiti. Terima kasih karena telah membimbing, mendidik, memberi semangat, motivasi dan memberikan kesempatan pendidikan terbaik untukku, dan juga telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga untukku, terima kasih atas setiap doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, Terima kasih banyak kalian adalah orang tua terbaik dalam hidupku.
2. Almamater tercinta.



RIWAYAT HIDUP

Santia Purnama Sari dilahirkan di Lemong pada tanggal 6 November 1999, anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan yang bernama Muhammad Syamsul, S.Pd. dan Helya Baiti. Penulis mempunyai saudara kandung yaitu Desmus Erisa, Firda Sari dan Nurfadilah.

Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar 116 Krui. Selesai pada tahun 2011, setelah itu melanjutkan lagi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Krui. Selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Krui. Selesai pada tahun 2017, pada tahun 2017 pula, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Raden Intan Lampung tepatnya pada jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah.

Selama mengenyam pendidikan dari bangku Sekolah Dasar sampai SMK, pernah aktif dalam organisasi yaitu Pramuka dan OSIS.

Bandar Lampung, 24 Juli 2022

Penulis,

Santia Purnama Sari

Npm. 1721030404

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirrabbi'l'alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, dengan judul skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mie Ayam Tanpa Ayam (Studi di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)." Shalawat beriringan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita diberikan syafaatnya di *yaumul* akhir nanti.

Adapun dalam penulisan skripsi ini tentunya banyak sekali proses yang harus dilalui, dengan berbagai kesulitan dan kemudahan yang dijalani. Pada kesempatan ini, ingin menghaturkan rasa terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syar'iah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Syar'iah.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Pembimbing I Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H. dan Bapak Frenki, M.Si. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu, membimbing, memberikan arahan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah banyak mendidik, memberikan ilmu, dan memberikan banyak pengalaman selama di bangku perkuliahan.
6. Kepala Perpustakaan, petugas akademik, dan segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah yang baik secara langsung

maupun tidak langsung, telah terlibat dan banyak membantu pembuatan skripsi ini.

7. Kepada narasumber di Pekon Lemong yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini diselesaikan dengan doa, ikhtiar dan tawakal namun masih banyak kekurangan baik segi isi maupun penulisan, oleh karena itu penulis mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada. Semoga apa yang telah saya peroleh selama masa perkuliahan di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ini, dapat bermanfaat khususnya bagi penulis bagi pembaca. Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, 24 Juli 2022

Penulis,

Santia Purnama Sari

Npm. 1721030404

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Terdahulu yang Relevan	5
H. Metode Penelitian	8
I. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad dalam Hukum Islam	
1. Pengertian Akad.....	15
2. Dasar Hukum Islam	18
3. Macam-Macam Akad	18
4. Rukun dan Syarat Akad	21
5. Prinsip-Prinsip Akad	24
6. Berakhirnya Akad	29
7. Hikmah Akad	30
B. Jual Beli Menurut Hukum Islam	

1. Pengertian Jual Beli	30
2. Dasar Hukum Jual Beli	31
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	36
4. Macam-Macam Jual Beli	41
5. Khiyar dalam Jual Beli	53
6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	55

BAB III OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pekon Lemong	
1. Keadaan Geografis	57
2. Kondisi Demografis.....	60
B. Pelaksanaan Jual Beli Mie Ayam Tanpa Ayam di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat ..	64

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Jual Beli Mie Ayam Tanpa Ayam.....	69
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mie Ayam Tanpa Ayam	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Rekomendasi	76

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Kampung	59
Tabel 3.2 Struktur Perangkat Pekon Lemong	60
Tabel 3.3 Nama-Nama Peratin Depinitif	60
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	61
Tabel 3.5 Keadaan Pendidikan	62
Tabel 3.6 Prasarana Pendidikan	62
Tabel 3.7 Keadaan Penduduk	63
Tabel 3.8 Bidang Pertanian	63
Tabel 3.9 Bidang Peternakan.....	63
Tabel 4.0 Mata Pencarian.....	64



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Izin Penelitian
2. Surat Balasan Penelitian
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Keterangan Wawancara
5. Dokumentasi
6. Blanko Konsultasi
7. Surat Keterangan Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam skripsi ini, maka adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah-istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Adapun penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mie Ayam Tanpa Ayam (Studi di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat).”** Untuk itu perlu diuraikan pengertian dan istilah-istilah judul tersebut yaitu sebagai berikut:

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)¹

Hukum Islam adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa berdasarkan Al-Qur'an, sunah nabi serta ijhtihad para ulama yang mengatur mengenai praktik *muamalah*.²

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas

¹Kamus Besar Bahasa Indoneisa, *Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 1060.

²Solihin, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2016), 9.

dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'* (Hukum Islam).³

Mie ayam tanpa ayam adalah produk mie ayam yang tidak menggunakan ayam tetapi menggunakan bahan pengganti yaitu protena.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mie Ayam Tanpa Ayam (Studi di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat) ditelaah dengan hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Hukum ekonomi dalam istilah *fiqh muamalah* dikenal dengan istilah muamalah, di mana mereka saling berinteraksi dengan sesama lainnya baik interaksi tersebut menimbulkan akibat hukum maupun tidaknya.⁴ Adapun salah satu bentuk muamalah dalam Islam yaitu jual beli, di mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lainnya membayar harga yang telah disepakati keduanya dengan kata lain jual beli terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah rela dan didasari suka sama suka antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Jual beli dalam Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukum seperti yang telah diajarkan oleh nabi Muhammad SAW, baik mengenai rukun, syarat, maupun jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kenyataannya, kita sering menemukan jual beli yang jelas-

³Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia* (Jakarta: Hadikarya Agung, 1997), 56.

⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 14.

jelas menyimpang dari prinsip dan norma-norma etika dalam *bermuamalah*, tetapi jual beli tersebut dalam situasi khusus dibenarkan karena alasan pertimbangan yang rasional. Tentu saja kenyataan tidak boleh diterima secara inversal. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa [4]: 29)

Pada zaman sekarang ini jual beli banyak yang mengandung unsur penipuan agar penjual mendapatkan keuntungan yang lebih banyak salah satunya ada di Pekon Lemong jual beli mie ayam yang tidak ada ayamnya. Penjual mengantinya dengan protena (protein nabati) yang menyerupai ayam. Protein nabati yaitu jenis protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, biji-bijian dan kacang-kacangan. Protein nabati (protena) tertinggi terbuat dari tempe dan tahu yang difermentasi. Peneliti tertarik untuk meneliti, mengkaji dan menelaah secara mendalam bagaimana jual beli mie ayam tanpa ayam. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk menulis sebuah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mie Ayam Tanpa Ayam”

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap jual mie ayam tanpa ayam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan jual beli mie ayam yang terjadi pada masyarakat Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat terdapat kecurangan yang dilakukan oleh pedagang yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dengan demikian rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli mie ayam tanpa ayam di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli mie ayam tanpa ayam di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan sesuatu yang hendak dicapai, yang dapat memberi arahan terhadap penelitian yang akan diteliti. Adapun tujuan peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli mie ayam tanpa ayam di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap jual beli mie ayam tanpa ayam di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis berguna sebagai upaya untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya.
2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan ilmu di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah melakukan tinjauan kepustakaan, penulis banyak menemukan buku-buku dan skripsi yang melulis tentang jual beli. Tetapi *literature* belum ada secara fokus meneliti tentang jual beli mie ayam tanpa ayam, meski demikian ada beberapa karya ilmiah yang dapat mendukung penelitian ini yaitu:

1. Khairudin Aziz (2020) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Daging Sapi Campuran (Studi Kasus di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro) UIN Raden Intan Lampung. Skripsi yang ditulis oleh Khairudin Aziz penjualan daging sapi dengan cara mencampur daging sapi yang sehat dengan daging sapi yang sakit. Jual beli ini merupakan salah satu tingakan yang curang dari pedagang yang dapat merugikan pihak pembeli.⁵
2. Mubarok (2017) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Oplosan (Studi Kasus di Desa Penaruban Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga) IAIN

⁵Khairudin Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi Campuran Studi Kasus di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro" (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2020), 7.

Purwokerto. Hasil penelitian ini adalah dalam praktik jual beli beras oplosan di Desa Penaruban ada dua macam yaitu secara golongan dan secara eceran. Jual beli secara golongan sah menurut Hukum Islam karena kedua belah pihak saling mengetahui dan secara terang-terangan di awal perjanjian tentang objek jual beli tersebut. Jual beli eceran menurut hukum Islam tidak sah, karena kedua belah pihak tidak saling terang-terangan dan mengandung unsur *gharar* yaitu tidak kepastian tentang sifat dan objek akad dari barang yang dijual.⁶

3. Zuni Umayanti (2015) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran (Studi Kasus di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak) UIN Wonosobo Semarang. Hasil penelitian terhadap praktek jual beli beras campuran menunjukkan bahwa agar semua beras laku terjual serta keinginan penjual mendapatkan keuntungan yang besar maka penjual mencampurkan beras yang berkualitas baik dengan beras yang berkualitas jelek. Pencampuran dilakukan di tempat penggilingan pada tahap pemisahan antara beras dan kulit padi (berambut) serta setelah proses penggilingan. Jika pembeli meminta pertanggung jawaban dari penjual beras, umumnya penjual tidak menghiraukannya.⁷
4. Rofiatur Rohmah (2019) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Goreng yang Bercampur Kulit Singkong (Studi Pada Penjual Bawang Goreng di Desa Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung Kecamatan

⁶Mubarok, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Oplosan Studi Kasus di Desa Penaruban Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga" (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2017), 9.

⁷Zuni Umayati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran Studi Kasus di Desa Sumberejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015), 16.

Way Kanan) UIN Raden Intan Lampung. Adapun pelaksanaan jual beli barang goreng yang bercampur dengan kulit singkong menimbulkan ketidakjelasan tentang kualitas dari barang yang diperjualbelikan. Hukum Islam dalam pelaksanaan jual beli ini tidaklah sesuai dengan syari'at hukum Islam.⁸

5. Putri Aprilia Novianti (2017) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Ayam Oplosan (Studi Kasus di Pasar Karangpakis Cilacap) UIN Perwokerto. Jual beli daging ayam oplosan yaitu jual beli dengan daging ayam dengan mencampur dua kualitas daging ayam yang berbeda yaitu mencampur daging ayam segar dengan daging ayam kurang segar atau tidak segar (bangkai). Adapun proses pencampuran maka dapat menjadi solusi supaya antara daging ayam yang kualitasnya jelek sama-sama laku terjual, untuk daging ayam yang tidak habis terjual pada hari tertentu daging ayam tersebut dimaksukan ke dalam *freezer* agar lebih awet. Selanjutnya daging ayam-ayam itu di jual ke pasar dengan harga yang berlaku.⁹

Berdasarkan dari lima hasil penelitian skripsi di atas ternyata terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada pokok pembahasan skripsi yakni ketiga skripsi membahas Tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli. Perbedaannya skripsi Khoirudin Aziz menggunakan metode kualitatif sedangkan skripsi Mubarok menggunakan metode

⁸Rofiatur Rohmah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Goreng yang Bercampur Kulit Singkong Studi Pada Penjual Bawang Goreng di Desa Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung Kecamatan Way Kanan" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 8.

⁹Putri Aprilia Novianti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Ayam Oplosan Studi Kasus di Pasar Karangpakis Cilacap" (Skripsi, UIN Perwokerto, 2017), 9.

deskriptif kualitatif, Skripsi Zuni Umayati, Rofiatur Rohmah menggunakan metode deskriptif dan skripsi Putri Aprilia Novianti menggunakan teknik pengumpulan data penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi. Kaitan dengan masalah yang akan ditulis terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Juli Beli Mie Ayam Tanpa Ayam. Adapun demikian peneliti mengangkat masalah ini harapan dapat mendukung tercapainya jual beli mie ayam yang sesuai dengan hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Sebuah penelitian membutuhkan metode dan teknik pengumpulan data yang tepat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Metodologi penelitian merupakan sebuah informasi data ilmiah serta dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu secara sebaik-baiknya.¹⁰

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah peneliti lapangan (*field research*). *Field research* yaitu pencarian data secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian.¹¹ Penelitian dilakukan terjun langsung kelapangan dengan cara observasi, dan wawancara. Masalah aktual yang kini sedang berkecamuk untuk mengekspresikan bentuk gejala

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Cet. Ke-10* (Bandung: Alfabeta, 2015), 3.

¹¹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Maju Mundur, 1999), 81.

atau proses sosial.¹² Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan *literature* (kepuustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil peneliti dari penelitian terlebih dahulu.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin suatu yang menjadi objek masalah, gejala atau suatu kelompok tertentu.¹³ Adapun penelitian ini akan dijelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli mie ayam tanpa ayam di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

2. Sumber data penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Hal ini data yang diperoleh merupakan data dari penjual dan pembeli mie ayam tanpa ayam.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau peneliti melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, catatan, serta arsip-arsip yang berkaitan dengan permasalahan peneliti.

¹²Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor, 2009), 54.

¹³Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015), 110.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dari satuan atau individu yang karakteristiknya hendak diduga atau diteliti.¹⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli mie ayam tanpa ayam di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Penjual dan pembeli yang bertransaksi ditanggal 8-10 januari 2022, penjual berjumlah 2 orang dan pembeli 60 orang jadi keseluruhan populasi berjumlah 62 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun menentukan sampel besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistik atau berdasarkan etiminasi penelitian. Pengambilan sampel harus sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya dengan istilah harus *representatif* (mewakili). Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun alasan menggunakan *purposive sampling* karena tidak semua sampel itu memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti.¹⁵

Adapun kriteria pembeli yang dijadikan sampel penelitian adalah:

¹⁴Juliansyah, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), 147.

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 81.

1. Dewasa/Baligh.
2. Berumur 16-34 tahun.
3. Bertransaksi di tanggal 8-10 januari 2022.
4. Pertama kali membeli mie ayam tanpa ayam.
5. Pembeli yang bersedia dijadikan sumber data.

Berdasarkan kriteria di atas, maka sampel penelitian ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari 2 orang penjual dan 5 orang pembeli.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah untuk mendeskripsikan kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu yang diberikan oleh para pelaku tentang peristiwa yang bersangkutan.¹⁶ Metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena yang diteliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat perjanjian, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung atau turun langsung kepada objek penelitian di lapangan untuk mendapatkan bukti terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan. Wawancara kepada penjual dan pembeli makanan mie ayam tanpa ayam di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

¹⁶Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 86.

c. *Interview*

Interview yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat-alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden, yaitu dengan melakukan wawancara kepada 2 orang penjual dan 5 orang pembeli.

5. Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Proses ini yaitu teknik pemeriksaan data dengan cara meneliti ulang data yang diperoleh. Kaitannya dengan tahap ini peneliti lakukan adalah mengkaji ulang hasil dari wawancara dan observasi penelitian dengan menggunakan teknik *editing* dari data yang diperoleh.¹⁷

b. Sistematisasi Data (*Sistematising*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁸

c. Interpretasi

Interpretasi yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.¹⁹

¹⁷Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 20.

¹⁸Abdul Muhammad, *Metode Penelitian dan Cara Pendekatan Masalah* (Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2002), 15.

6. Analisis Data

Metode berfikir menggunakan metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang diselidiki.²⁰ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian kali ini disesuaikan dengan kajian penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan, atau lisan dari orang-orang yang dapat dimengerti. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang jual beli mie ayam tanpa ayam dalam pandangan hukum Islam. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan permasalahan yang ada. Hasil analisis dituangkan pada bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah bagi para pembaca untuk memahaminya terbagi dalam lima bab dengan penjelasannya susunannya sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan ini memaparkan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori yang terdiri dari: akad dalam hukum Islam (pengertian akad, dasar hukum

¹⁹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, 86.


²⁰Lexy L. Meoleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Cet. Ke XIV* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 3.

Islam, macam-macam akad, rukun dan syarat akad, prinsip-prinsip akad, berakhirnya akad, dan hikmah akad), jual beli menurut hukum Islam (pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, akad jual beli dan akibat hukumnya, kiyar dalam jual beli, dan hikmah jual beli).

Bab ketiga adalah deskripsi objek penelitian yang terdiri dari: gambaran umum objek (keadaan geografis, dan struktur perangkat Pekon Lemong) dan pelaksanaan jual beli mie ayam tanpa ayam.

Bab keempat adalah penelitian yang terdiri dari: analisis praktik jual beli mie ayam tanpa ayam di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat dan pandangan hukum Islam terhadap jual beli mie ayam tanpa ayam di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari: simpulan dan penutup.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa arab yakni *Al-'Aqd*. Secara bahasa kata *Al-'Aqd* bentuk masdarinya adalah *'Aqada* dan jamaknya adalah *al-'Uqud* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak.²¹ Akad di dalam buku Ensiklopedia Hukum Islam, *al-'aqd* memiliki arti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*).²² Kaidah *fiqh*, akad didefinisikan sebagai pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain.²³

Akad menurut istilah, ada beberapa pendapat diantaranya adalah *Wahbah al-Zuhayli* dalam kitabnya *al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa akad adalah hubungan/keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* atas diskursus yang dibenarkan oleh *syara'* dan memiliki implikasi hukum tertentu.²⁴ Menurut Hasbi Ash Shiddieqy bahwa akad adalah perikatan antara *ijab* dengan *qabul* yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan

²¹A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 953.

²²Abdul Aziz Dahlan Dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ictihar Baru dan Hoeva, 2001), 63.

²³T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 21.

²⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1984), 48.

keridaan kedua belah pihak.²⁵ Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad. Berkaitan dengan akad, Mustafa Ahmad Az-Zarqa sebagaimana yang dijelaskan dalam ensiklopedia hukum Islam, membedakan dua macam tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang, diantaranya:

a. Tindakan yang berupa perkataan

1) Bersifat akad

Terjadi apabila dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian. Misalnya seorang penjual di sebuah pasar yang menyatakan bahwa ia telah menjual barangnya dengan harga “sekian” dan pihak lainnya/pembeli menyatakan bahwa ia membeli barang tersebut dengan harga yang telah ditetapkan penjual tersebut. Tindakan yang seperti inilah yang bersifat akad, karena antara pihak penjual dan pembeli telah mengikatkan diri untuk melakukan suatu perbuatan jual dan beli.

2) Tidak bersifat akad

a) Yang mengandung kehendak pemilik untuk menetapkan atau melimpahkan hak, membatalkannya, atau menggugurkannya, contohnya wakaf, hibah, dan talak. Akad dengan perbuatan seperti ini tidak memerlukan kabul, walaupun beberapa ulama masih berbeda pendapat terkait tindakan hukum tersebut. Ada

²⁵Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 21.

yang berpendapat telah terjadi akad dan ada pula sebaliknya, tidak terjadi akad.

- b) Yang tidak mengandung kehendak pihak yang menetapkan atau menggugurkan suatu hak, akan tetapi perkataannya memunculkan suatu tindakan hukum. Salah satu contohnya adalah gugatan yang diajukan kepada hakim dan pengakuan seseorang di depan hakim. Tindakan demikian akan menimbulkan suatu ikatan secara hukum, namun sifatnya tidak mengikat.

b. Tindakan yang berupa perbuatan

Adapun jual beli dalam masyarakat saat ini, merupakan rutinitas harian yang biasa dilakukan antara dua pihak atau lebih. Bahkan hal tersebut telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Namun jual beli yang sesuai menurut syariat belum tentu semua masyarakat muslim melakukannya, atau mungkin tidak ada yang mengetahui sama sekali tentang ketentuan-ketentuan dalam praktek jual beli. Adapun untuk mendapatkan definisi yang lebih jelas terhadap jual beli (*al-bai'u*), pemakalah menemukan beberapa sumber yang memberikan pengertian terkait jual beli, seperti yang dikemukakan oleh Dimyauddin Djuwaini, bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan pertukaran barang dengan barang, atau harta dengan harta, yang dilakukan oleh pembeli dan penjual: dengan *sighat*, yaitu ungkapan *ijab* dan *qabul*, dilakukan dengan sukarela antara masing-masing pihak, dan harta yang ditukar adalah yang bernilai manfaat.

2. Dasar Hukum Akad

a. Q.S.Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ
مَا يُرِيدُ ﴿٥٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihentikan binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”(Q.S.Al- Maidah [5]: 1)

b. Q.S Ali ‘Imran Ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (Q.S Ali ‘Imran [3]: 76)

3. Macam-Macam Akad

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari keabsahannya menurut *syara*’, akad dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:²⁶

²⁶Ibid., 55.

a. Akad *Shahih*

Akad *shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *shahih* adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiah membagi akad *shahih* menjadi dua macam yaitu:²⁷

- 1) Akad *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *mawquf*, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang *shahih* itu, para ulama *fiqh* membaginya kepada dua macam yaitu:

- a) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
- b) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti *akad al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).

²⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam Cet II* (Jakarta: Amzah, 2017), 21.

b. Akad Tidak *Shahih*

Akad yang tidak *shahih* adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak *shahih* dibagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

1) Akad *bathil*

Akad *bathil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

2) Akad *fasid*

Akad *fasid* adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan dijual, atau tidak disebut brand kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama *fiqh* menyatakan bahwa akad *bathil* dan akad *fasid* mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

4. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

1. *'Aqid*

'Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

2. *Ma'qud 'alaih*

Ma'qud 'alaih adalah benda-benda yang akan diakadkan (objek akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

3. *Maudhu' al-'aqid*

Maudhu' al-'aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda *akad* maka berbedalah tujuan pokok akad. Akad jual beli misalnya, Tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

4. *Shighat al-'aqid*

Shighat al-'aqid yaitu *ijab qabul*. *Ijab* adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian *ijab qabul* dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli

dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.²⁸

Beberapa cara yang diungkapkan dari para ulama *fiqh* dalam berakad, yaitu:

- a. Dengan cara tulisan atau kitabah misalnya dua *aqid* berjauhan tempatnya maka *ijab qabul* boleh dengan kitabah atau tulisan.
- b. Isyarat bagi orang tertentu akad atau *ijab qabul* tidak dapat dilaksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.
- c. Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad selain dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya.
- d. Lisan *al-hal*, Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meniggalkan barang-barang dihadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan).

Ijab qabul akan dinyatakan batal apabila:

1. Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat *qabul* dari si pembeli.

²⁸Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Kencana, 2010), 51.

2. Adanya penolak *ijab qabul* dari si pembeli
3. Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad. *Ijab* dan *qabul* dianggap batal.
4. Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan.
5. Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya *qabul* atau kesepakatan. Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad.

Para ulama *fiqh* menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad yaitu:²⁹

1. Maka *ijab qabul* boleh dengan kitabah. Atas dasar inilah para ulama membuat kaidah: “Tulisan itu sama dengan ucapan”.
2. Syarat bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan *ijab qabul* dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai baca tulis tidak dapat melakukan *ijab qabul* dengan ucapan dan tulisan. Adapun demikian, *qabul* atau akad dilakukan dengan isyarat. Berdasarkan kaidah sebagai berikut: “Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”.

²⁹T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 30.

b. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut:³⁰

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, dan karena boros.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu diizinkan oleh *syara'* dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan '*aqid* yang memiliki barang Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli *mulasamah*. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
4. *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum *qabul* maka batallah *ijabnya*.
5. *Ijab* dan *qabul* harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka *ijab* tersebut menjadi batal.

5. Prinsip-Prinsip Akad

Hukum Perdata Islam telah menetapkan beberapa asas akad yang berpengaruh pada pelaksanaan akad oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan akad, maka akan berakibat batal atau tidak sahnya perjanjian yang dibuat. Asas-asas tersebut diantaranya adalah:

³⁰Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 55.

a. Asas Ibahah (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas Ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalah. Asas ini dirumuskan dalam kaidah *fiqh* yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أُورِدَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“*Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”.³¹

Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Bila dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian, maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

b. Asas kebebasan berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud*)

Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objeknya maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling mendzalimi antara sesama manusia melalui perjanjian yang dibuatnya. Asas ini dimaksudkan juga untuk menghindari semua bentuk pemaksaan (*ikrah*), tekanan, penipuan, dari pihak manapun. Asas kebebasan berakad ini merupakan

³¹Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Prenamedia Group, vol. 1, 2019, 10.

konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas terhadap asas ibahah dalam muamalah.³²

c. Asas konsensualisme (*Mabda' ar-Radha' iyyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Adapun dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.³³

d. Asas kerelaan (*ar-Ridha*)

Asas ini menyatakan bahwa semua akad yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan pada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Hukum Islam mempunyai pandangan yang berbeda dengan hukum perdata umum dalam hal kerelaan membuat kontrak. Dalam hukum perdata umum, kontrak dianggap sah apabila dibuat atas dasar sukarela, meskipun tidak memperhatikan nilai-nilai agama. Adapun dalam hukum Islam nilai-nilai agama sangat diperhatikan.

Oleh karena itu, kemerdekaan seseorang membuat kontrak tidak boleh menyimpang dari ketentuan agama Islam, meskipun orang yang membuat kontrak itu telah menyatakan kerelaannya. Adapun dengan kata lain, hukum Islam pada dasarnya memberi kebebasan orang yang membuat kontrak sesuai dengan keinginannya, tapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama, untuk menjaga jangan sampai terjadi

³²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam Fikih* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 84.

³³Ibid, 78.

penganiayaan antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuatnya.

e. Asas keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*)

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko.³⁴

Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermi dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat persentase tertentu sekalipun saat dananya mengalami kembalian negatif.

f. Asas persamaan dan kesetaraan (*al-Musawah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan akad perjanjian karena erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam akad yang dibuatnya.

³⁴Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalat*, 90.

g. Asas keadilan (*al- 'Adalah*)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu akad perjanjian dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling mendzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam akad tersebut.³⁵

h. Asas kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Asas kemaslahatan adalah akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak menumbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*musyaaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.³⁶

i. Asas amanah

Asas amanah adalah masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila dikemudian hari ternyata informasi itu tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk

³⁵Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), 77.

³⁶Ibid, 340.

menutup perjanjian.

j. Asas tertulis (*al-Kitabah*)

Asas lain dalam melakukan akad adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

k. Asas ilahiah

Asas ilahiah diperlukan karena setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah SWT.

6. Berakhirnya akad

Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:³⁷

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - 1) Jual beli yang dilakukan *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya khiyar *syarat*, *aib*, atau *rakyat*.
 - 3) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna.
 - 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

³⁷Ghazali, *Fiqh Muamalat* 58-59.

7. Hikmah Akad

Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, diantara hikmah diadakannya akad adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara *syar' i*.
- c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

B. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian jual beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asysyira'* (beli) dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.³⁹

Jual beli secara etimologi dalam bahasa Arab *al-bai'* yaitu tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁴⁰ Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.⁴¹

³⁸Ibid., 59.

³⁹Hasron Naroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

⁴⁰Habib Shulton, Hendriyadi, A. Khumaidi Ja'far, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online,” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, No. 1(2021): 62-87.

⁴¹Iman Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontenporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 21.

Sementara itu, jual beli secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya Imam Hanafi, menurut beliau bahwa jual beli merupakan tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya, nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak tukar menukar tersebut dilakukan dengan *ijab qabul* atau saling memberi.

Menurut KUHPdt jual beli adalah sesuatu perjanjian, di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu benda dan pihak lain membayar harga benda yang telah diperjanjikan. Biasanya belum tercapai kesepakatan, didahului dengan perbuatan tawar-menawar yang berfungsi sebagai penentu sejak kapan terjadi persetujuan tetap. Sejak terjadinya persetujuan tetap, maka perjanjian jual beli tersebut baru dinyatakan sah dan mengikat sehingga wajib dilaksanakan oleh penjual dan pembeli. Jual beli merupakan perjanjian paling banyak diadakan dalam kehidupan masyarakat.⁴²

2. Dasar Hukum Jual Beli

Sumber hukum Islam adalah Al-Quran kemudian Sunah. Jika tidak ditemukan hukum pada keduanya maka sumber hukum islam yang ketiga adalah *Ijma'* dan yang keempat adalah Qiyas.⁴³ Jual beli merupakan *ushul al-fiqh* tindakan atau transaksi yang telah disyaratkan dalam arti telah ada hukumnya dengan jelas dalam Islam,

⁴²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandar Lampung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), 317.

⁴³Saifuddin, "Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-Adalah* 14, No. 2 (2018): <https://doi.org/10.24042/Adalah.V4i2.2516>.

berkenaan dengan hukum *taklifi*. Hukumnya boleh atau mubah.⁴⁴

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an dalam kajian ushul *al-fiqh* merupakan objek pertama dan utama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu hukum. Al-Qur'an menurut bahasa berarti "bacaan" dan menurut berarti "kalam" (perkataan) Allah yang diturunkannya dengan perantaraan malaikat jibril kepada nabi Muhammad SAW dengan bahasa arab serta dianggap beribadah membacanya".⁴⁵ Adapun landasan hukum jual beli yang dianjurkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

1) Q.S An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S An-Nisa [4]: 29)

2) Q.S al-Baqarah ayat 275:

⁴⁴Amir Syafarudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Predana Media, 2003), 193.

⁴⁵Satria Effendi, *Ushul Al-Fiqh, Cet III* (Jakarta: Kencana, 2009), 79.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah[1]:275).

3) Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ عَلَيْهِ عَلِيمٌ

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan, jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya itu adalah kefasikan pada dirimu, dan bertaqwalah kepada Allah, Allah menyayangimu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S Al-Baqarah[2]: 282).

b. As-Sunnah.

As-Sunnah yaitu segala sesuatu yang diriwayatkan dari nabi Muhammad SAW. Setelah diangkat menjadi Nabim yang berupa ucapan, perbuatan dan *taqirir* beliau yang bisa dijadikan dalil bagi hukum *syar'i*.

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

“Barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban).⁴⁶

⁴⁶Al-Iman Malik Bin Anas, *Kumpulan Hadis dan Hukum Islam Pertama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 97.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (روه ابو داودو الترمذي وابن ماجه)

“Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka”.
(HR. Abu Daud Tirmidzi dan Ibnu Majah)⁴⁷

c. *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan mayoritas mujtahidin diantara orang Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw. Atas hukum *syar'i* mengenai suatu kejadian atau kasus.⁴⁸ Mayoritas ahli *ushul al-fiqh* setelah *al-Syafi'i* mengartikan *ijma'*, sebagai “kesepakatan ulama atau *mujtahid* mengenai suatu hukum Islam”. Syairozi mengartikan *ijma'* sebagai kesepakatan ulama mengenai hukum suatu peristiwa.

Al-Ghazali mengartikan sebagai kesepakatan umat Muhammad mengenai urusan tertentu agama Islam. Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi rill yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Rasulullah.⁴⁹ Para ulama *fiqh* dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli boleh-boleh saja dilakukan asal saja dalam jual beli tersebut memenuhi rukun dan syarat yang diperlukan untuk jual beli. Pada dasarnya semua bentuk Muamalah dapat dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁵⁰ Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat *urgent*, dengan begitu transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa

⁴⁷ Abu Abdullah Muhammad Bin Yasid Al-Qaswani, *Sunan Ibnu Majah* (Bainut: Der El Fikr, 2008), 45.

⁴⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam Ilmu Usul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 64.

⁴⁹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 104.

⁵⁰ Halil Khusairi, “Hukum Ekonomi Islam,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, no. 1 (September 13, 2019), <https://doi.org/10.32694/010570>.

melanggar batasan disyarat.⁵¹ Oleh karena itu hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma'* umat karena tidak ada seorang yang menentanginya.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Penetapan rukun jual beli diantara para ulama terjadi perdebatan pendapat. Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijab* dan qabulnya saja, menurut mereka yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. Karena unsur kerelaan itu berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan maka perlu indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Adapun dalam bentuk perkataan (*ijab* dan *qabul*) atau dalam bentuk perbuatan yang sering member (penyerahan barang dan uang) menurut jamhur ulama rukun jual beli ada empat yaitu:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
 - a) Penjual yaitu pemilik harta – yang menjual barangnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukalaf*).
 - b) Pembeli yaitu orang yang cakap yang dapat menjalankan hartanya (uangnya).
- 2) *Sighat* (*ijab* dan *qabul*) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

⁵¹Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 39.

- 3) Ada barang yang dibeli, untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *mu'qu alaih* yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.
- 4) Ada nilai pengganti barang

Ada nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat.⁵²

 - a) Bisa menyimpan nilai (*store of value*).
 - b) Bisa menilai atau menghargakan sesuatu barang (*unit of account*).
 - c) Bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jampur ulama di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang berakad
 - a) Berakal

Jual beli hendaklah dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang gila, mabuk dan atau pingsan hukumnya tidak sah atau haram. Sebagaimana Surah An-Nisa ayat 5 Allah SAW berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ

فِيهَا وَاکْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

⁵²M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 118 .

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (Q.S An-Nisa[4]: 5)

b) Baligh

Baligh berarti sampai atau jelas. Baligh adalah masa kedewasaan seseorang, yang menurut kebanyakan para ulama yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun, atau orang belum mencapai umur yang dimaksud, akan tetapi sudah dapat bertanggung jawab secara hukum, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalanyang dihadapi. Pikirannya telah mampu dengan kehendak sendiri mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Adapun tanda-tanda baligh yaitu:

1. *Ihtilam*: keluarnya air mani dari kemaluan lakilaki atau perempuan, dalam keadaan jaga atau tidur.
2. *Haidl*: keluarnya darah haidl bagi perempuan.
3. Rambut: tumbuhnya rambut yang kasar disekitar kemaluan.
4. Umur: umurnya tidak kurang dari 15 tahun.

Setiap orang yang padanya terdapat salah satu tanda-tanda kebalighan tersebut berarti ia sudah *mukallaf*, berarti sudah terkena kewajiban-kewajiban syari'at agama (Islam). Ia

akan mendapat pahala jika mengajarkannya, dan akan berdosa jika meninggalkannya, di Indonesia biasanya dimajemukkan dengan kata *akil*, menjadi *akil baligh*.⁵³

c) Atas kemauan sendiri

Melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain. Sehingga pihak lain pun melakukan transaksi jual beli karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan karena kehendak sendiri adalah tidak sah.

d) Keduanya tidak *mubazir*

Adapun bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.

e) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda maksudnya adalah seseorang yang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli seperti ini adalah tidak sah.

⁵³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115-116.

2) Syarat yang terkait dengan *ijab qabul*

Ulama *fikih* sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan itu dapat terlihat saat akad berlangsung. *Ijab* dan *qabul* harus diucapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti *akad* jual beli dan sewa-menyewa. Ulama *fikih* menyatakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* adalah sebagai berikut:⁵⁴

- a) Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal (jumhur ulama) atau telah berakal (ulama Mazhab Hanafi), sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan di atas.
- b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Contohnya; “saya jual sepeda ini dengan harga lima puluh ribu”, lalu pembeli menjawab: “saya beli dengan harga lima puluh ribu”.
- c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.
- d) Janganlah diselingi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.

3) Syarat barang yang diperjualbelikan, antara lain:⁵⁵

- a) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri. Barang yang bukan milik atau kepunyaan sendiri tidak sah diperjualbelikan, kecuali dikuasakan. Barang yang diperjualbelikan adalah

⁵⁴Ibid, 125.

⁵⁵A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Bandar Lampung, 2015), 143.

- barang milik orang yang melakukan akad dan jika si penjual memberikan kuasa kepada orang lain untuk menjual barang miliknya, maka hal itu diperbolehkan.
- b) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui zat, bentuk, kadar, jenis, sifat dan harganya sehingga tidak mengecoh.
 - c) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

4. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli berdasarkan alat tukar dan barang yaitu:

a. Jual beli *salam* (pesanan)

Secara Bahasa artinya adalah *Salaf*, baik ditinjau dari fi'il nya maupun wazan maknanya. Penamaan akad ini dengan istilah *salam*, yang memiliki arti etimologis “segera” (*isti'jal*), karena akad *salam* mengharuskan kesegeraan pembayaran (*ra's al-mal*) di majlis akad. Sedangkan penamaan dengan istilah *salaf*, yang memiliki arti “dahulu” (*sabiq*), karena sistem pembayaran akad *salam* harus didahulukan dari penerimaan barang (*muslam fih*).⁵⁶

Adapun *salam* secara terminologi adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga

⁵⁶Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirbiyo Press, 2013), 87.

yang diberikan kontan di tempat transaksi.⁵⁷ Adapun dalil *ijma'* adalah bahwa Ibnu Mundzir berkata, “Para ulama yang kami ketahui berijma’ bahwa akad *salam* adalah boleh karena masyarakat memerlukannya.” Para pemilik tanaman, buah-buahan, dan barang dagangan yang dibutuhkan nafkah untuk keperluan mereka atau untuk tanamannya dan sejenisnya hingga tanaman itu matang, sehingga akad *salam* ini dibolehkan bagi mereka guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Sedangkan para fuqaha mendefinisikannya sebagai transaksi atau suatu barang dengan kriteria tertentu yang berada dalam jaminan penjual dan diberikan dikemudian hari namun dengan harga tunai yang diterima di tempat transaksi.⁵⁸ Jual beli jenis ini dibolehkan oleh syariat, meskipun barang yang dijual masih belum terwujud pada saat akad. Dalil yang menunjukkan bahwa jual beli ini *syar’i* (sesuai dengan syariat) ialah *nash*. Imam Ash-Shadiq a.s berkata, “Tidak apa-apa jual beli *as-Salam*” jika engkau terangkan sifat-sifat barang yang engkau jual, panjang dan lebarnya, dan pada hewan jika engkau jelaskan (sifat) gigi-gigiya. Ibnu Abbas berkata, “Saya bersaksi bahwa akad *salam* yang ditanggung hingga tempo tertentu telah dihalalkan dan dibolehkan oleh Allah SWT dalam Kitab-Nya”,⁵⁹ Lalu ia membaca surat Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

⁵⁷Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2009), 137.

⁵⁸Shaihiih Al-Fauzan, *Al-Mulakhhkas Al-Fiqhi Juz 2* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), 91.

⁵⁹Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al Faifi, *Edisi Indonesia: Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2013), 781.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya.” (Q.S.Al Baqarah [2]: 282)

Allah SWT memerintahkan pencatatan, kemudian memberi keringanan dalam hal persaksian jika transaksi dilakukan dalam perjalanan dan tidak ditemukan pencatat, maka perintah tersebut bisa mengandung hukum wajib, dan bisa pula hanya sekedar petunjuk.

Termasuk aturan dalam *salam* adalah jika barang yang dijual dengan cara Salam tidak didapatkan saat jatuh tempo, seperti orang yang menjual buah tertentu dengan cara *salam*, tapi ternyata pohonnya tidak berbuah tahun itu, maka orang yang berhak mendapatkan buah tersebut harus bersabar hingga barang yang dibelinya ada dan memintanya atau boleh juga memilih untuk membatalkan *salam* dan mengambil modalnya kembali. Sebab bila suatu akad dihapus, apa yang telah dibayarkan harus dikembalikan ke pemiliknya. Kalau apa yang dibayarkan itu ternyata tidak ada lagi (habis atau musnah), maka ia diberi gantinya.⁶⁰

Perbedaan *salam* dan akad jual beli ada beberapa hal memiliki perbedaan yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah, *Ra's al-mal* tidak boleh diganti sebelum serah terima dengan penjual (*muslam ilyh*), serah terima *ra'sul mal* merupakan syarat bagi sah-

⁶⁰Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhas Al-Fiqhi Juz 2*, 94-95.

nya akad *salam* . Berbeda dengan jual beli, harga bisa diganti jika berupa hutang, dan tidak harus diserahterimakan waktu akad. Untuk *muslam fyh* tidak boleh ada penggantinya, begitu juga dengan objek akad jual beli yang telah disepakati. Jika muslam melakukan pembatalan atas sebagian kontrak, dengan mengambil sebagian *Ra's al-maldan muslam fyh*, maka diperbolehkan menurut mayoritas ulama. Begitu juga dalam akad jual beli.

- b. Penjual (*muslam ilyh*) tidak diperbolehkan meminta muslam untuk lepas dari *ra'sul mal* tanpa persetujuannya, jika muslam setuju, maka akad *salam* batal. Serah terima *ra'sul maal* merupakan syarat syahnya akad *salam*, berbeda dengan serah terima harga dalam jual beli. Sebaliknya, dalam akad *Salam muslam* boleh melakukan *ibra'* atas *muslam fyh*, tidak dalam jual beli, objek akad harus diserahkan.
- c. *Muslam* boleh melakukan hawalah, kafalah dan *rahn* atas *Ra's al-mal*, begitu juga *muslam ilyh* atas *muslam fih*. Adapun dengan catatan, *ra'sul mal* harus diserahkan *muhal 'alyh* (pihak yang menerima pengalihan piutang dari muhil), *kafil* orang yang menanggung pekerjaan), *rahin* (orang yang memberikan jaminan) pada saat melakukan akad. Pensyariatan *salam* sesuai dengan tuntutan syari'at dan selaras dengan kaidah-kaidahnya.⁶¹

Adapun di dalamnya tidak ada pertentangan dengan *qiyas*. Sebagaimana boleh menanggukkan penukar dalam jual beli, boleh pula menanggukkan barang yang dijual dalam *salam*, tanpa ada

⁶¹Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 134-135.

perbedaan diantara keduanya, dalam surat Al-Baqarah dijelaskan bahwa apabila melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Adapun yang dimaksud dengan utang adalah apa yang ditanggihkan dari harta-harta yang dijamin dalam tanggungan. Apabila barang yang dijual dideskripsikan, diketahui, dan dijamin dalam tanggungan, dan pembeli yakin bahwa penjual akan menunaikan barang tersebut ketika batas waktu yang ditentukan, maka barang tersebut adalah utang yang boleh ditanggihkan pembayarannya dan dicakup oleh ayat ini, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas r.a. Ini tidak termasuk ke dalam larangan Rasulullah SAW, bagi seorang untuk menjual sesuatu yang tidak ada padanya.

b. Jual beli *muqayadhah* (*barter*)

Jual beli *barter* adalah transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis, seperti menukar beras dengan tempe atau perdagangan secara komersial yang mencakup penyerahan satu barang untuk memperoleh barang yang lain yang sering disebut saling tukar menukar. Beberapa kalangan berpendapat bahwa *barter* sebaiknya tidak dilakukan dengan alasan bahwa bisa jadi salah satu pihak dirugikan karena perbedaan harga yang signifikan, yang perlu diatur dalam jual beli barter ini adalah sistem informasi harganya dan bukan pada jenis transaksinya. Semua pihak yang bermaksud melakukan proses barter harus diberikan

kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai harga barang-barang yang dipertukarkan.⁶²

Jual beli barter juga merupakan sebagai kegiatan dagang yang dilakukan dengan cara mempertukarkan komoditi yang satu dengan komoditi lain. Adapun dalam barter terjadi proses jual beli namun pembayarannya tidak menggunakan uang, melainkan menggunakan barang. Tentunya nilai barang yang dipertukarkan tidak jauh berbeda atau sama nilainya. Jual beli seperti ini lazim dilakukan pada jaman dahulu ketika mata uang belum berlaku, namun saat ini ketika mata uang sudah berlaku di seluruh dunia, bahkan sudah ada sistem transaksi elektronik, barter masih berlangsung di beberapa tempat. Adapun dalam transaksi barter terdapat pertukaran benda yang satu dengan yang lain yang menjadi penggantinya terjadinya pemindahan hak atas benda kepada orang lain. Berupa alat tukar yang sepadan dengan benda tersebut.

Menurut Sunarto Zulkifli dalam bukunya *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah* beliau menganggap bahwa transaksi barter dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan syari'ah. Adapun demikian, diperlukan aturan main yang jelas terutama tentang informasi harga. Bukankah dalam transaksi ini semua pihak bertanggung jawab untuk informasi mengenai kuantitas dan kualitasnya.⁶³

⁶²Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 47.

⁶³Ibid, 42.

c. Jual beli *muthlaq*

Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran seperti uang, misalnya seperti rupiah dan dollar.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.⁶⁴

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian yaitu:

1. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*).
2. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
3. Jual beli rugi (*al-khasarah*).
4. Jual beli *al-musawah* yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

a. Jual beli yang diperbolehkan

Jual beli yang diperbolehkan disebut juga jual beli *sahih*, jual beli *sahih* yaitu Jual beli yang diisyaratkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada *khiyar* di dalamnya. Jual beli *shahih* menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah miliknya

⁶⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 101.

menjadi milik pembeli.⁶⁵ Jual beli *sahih* dapat dikatakan sebagai jual beli yang *sahih* apabila jual beli itu diisyaratkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.⁶⁶

Pada dasarnya praktik jual beli makanan dan minuman tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam di mana ajaran agama Islam menganjurkan agar manusia agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan perniagaan atau bermuamalah.

b. Jual beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang atau disebut juga jual beli *ghairu shahih* adalah jual beli yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad, yang termasuk dalam kategori ini adalah jual beli *bathil* dan jual beli *fasid*, yaitu:

1. Jual beli *bathil*

Jual beli *bathil* yaitu jual beli yang tidak diisyaratkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti gila atau jual beli (benda yang tidak dibenarkan mememanfaatkannya secara *syar'i*) seperti bangkai dan narkoba. Akad jual beli *bathil* ini tidak memiliki implikasi hukum berupa perpindahan milik karena ia dipandang tidak pernah ada.⁶⁷

a) Jual beli *ma'dum* (tidak ada bendanya) yakni jual beli yang dilakukan terhadap suatu yang tidak ada

⁶⁵Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 71.

⁶⁶Hasron Naroen, *Fiqh Muamalah*, 21.

⁶⁷Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 72.

ketika akad misalnya memperjual belikan buah-buahan yang masih dalam putik, atau belum jelas buahnya serta anak hewan yang masih dalam perut induknya.

- b) Jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahkan, para ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat, tidak sah melakukan jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, seperti jual beli terhadap burung yang sedang terbang di udara, dan ikan yang masih di laut.
- c) Jual beli *gharar*, yakni jual beli yang mengandung tipuan. Misalnya, jual beli buah-buahan yang dionggok atau ditumpuk, di atas onggokan tersebut buahnya kelihatan baik, namun di dalamnya terdapat buah yang rusak. Termasuk dalam jual beli *gharar* adalah:
 - 1) Jual beli *muzabanah*, yakni jual beli buah-buahan yang masih di dalam pelepahnya. Jual beli ini dinamakan oleh masyarakat dengan jual borongan di mana jual beli tanaman yang masih di dalam rumpun.
 - 2) Jual beli *mulamasah* (jual beli dengan cara menyentuh barang). *Mulamasah* dimaksudkan adalah jual beli dengan cara menyentuh barang di tempat gelap tanpa bisa melihat jenis, bentuk, dan kualitas barang atau menyentuh barang yang ada dalam karung tanpa melihat jenis kualitas maupun bentuk barangnya.
 - 3) Jual beli *thalaqi al ruqban* dan jual beli *hadhir libad*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan

cara menghadang pedagang dari desa yang belum tahu harga pasaran.⁶⁸

- 4) Jual beli *an-najasy*, yakni jual beli yang dilakukan dengan cara memuji-muji barang atau menaikkan harga (penawaran) secara berlebihan terhadap barang dagangan (tidak bermaksud untuk menjual barang), tetapi hanya dengan tujuan mengelabui orang lain.
- d) Jual beli najis dan benda-benda najis, para ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iah, Hanabilah, berpendapat tidak sah melakukan jual beli khamar, babi, bangkai, darah dan sperma karena itu menurut hartanya tidak dianggap harta.⁶⁹ Serta semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis.⁷⁰
- e) Jual beli *urbun* (porsekot), yaitu jual beli yang dilakukan dengan perjanjian pembeli menyerahkan uang seharga barang jika ia setuju jual beli dilaksanakan. Akan tetapi, jika ia membatalkan jual beli, uang yang telah dibayarkan menjadi hibah bagi penjual. Hal ini jumhur ulama berpendapat jual beli dengan cara ini terlarang dan tidak sah.
- f) Jual beli air, salah satu syarat jual beli adalah benda yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri. Tidak sah melakukan jual beli terhadap benda-benda yang dimiliki secara bersama oleh seluruh manusia, seperti air, udara, dan tanah, karena semuanya itu tergolong *mal mubah*.

⁶⁸Ibid., 73.

⁶⁹Ibid., 77.

⁷⁰Hasron Naroen, *Fiqh Muamalah*, 123.

Hukum ini disepakati jumbuh ulama dari kalangan Hanafiah, Malikiyah, Syafiiyah, Hanbilah. Larangan ini tidak berlaku bila *mal mubah* (benda-benda mubah) itu telah dilakukan *iihaz al-mubahat* atau *isti'la' ala al mubahat* (penguasaan terhadap benda-benda mubah), seperti menangkap ikan di laut, mengumpulkan kayu di hutan, mengolah dan menyuling air untuk diminum seperti air kemasan dan air isi ulang, terhadap benda-benda tersebut boleh dijual.⁷¹

2. Jual beli *fasid*, yaitu jual beli yang diisyaratkan atau menurut asalnya. Namun, sifatnya tidak, misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang yang pantas (*ahliyah*) jual beli benda yang dibolehkan memanfaatkannya. Namun, terdapat hal atau sifat yang tidak diisyaratkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli menjadi rusak. Ulama Hanafiyah membedakan jual beli *fasid* dan batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda yang haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fasid*.⁷² Jual beli *fasid* terdiri dari beberapa bentuk:

- a) Jual beli *majhul* (tidak jelasnya barang yang diperjualbelikan). Misalnya, menjual salah satu rumah dari beberapa rumah tanpa menjelaskan nama rumah yang dimaksud. Jual beli ini menimbulkan implikasi hukum terhadap para pihak bila pemilik

⁷¹Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 79-80.

⁷²Hasron Naroen, *Fiqh Muamalah*. 126.

rumah menjelaskan dan mengidentifikasi rumah yang akan dijualnya.

- b) Jual beli yang digantungkan kepada syarat dan jual beli yang digantungkan kepada masa yang akan datang. Misalnya, seseorang berkata “saya akan menjual rumah ini jika anak saya pulang dari perjalanan”. Jumhur ulama menyatakan jual beli seperti ini *bathil*. Namun, kalangan Hanafiyah menyatakan jual beli ini *fasid*, karena ada syarat yang tidak terpenuhi.
- c) Jual beli barang ghaib atau tidak terlihat ketika akad, menurut Hanafiyah jual beli ini bisa menjadi sah bila barang terlihat dan bagi pembeli ada hak *khiyar ru'yah*. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat sah jual beli yang dilakukan oleh orang buta, begitu juga dengan *ijarah*, *rahn*, dan *hibah* yang mereka lakukan, bagi mereka yang ada hak khiyar. Sementara itu, Syafi'iyah menyatakan tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang buta kecuali dia melihat sebelum buta.
- d) Menjual dengan pembayaran yang ditunda dan membeli dengan harga tunai, praktik jual beli ini ialah jika seseorang penjual menjual barang dagangannya dengan suatu harga yang dibayar dengan tempo tertentu, kemudian penjual itu membeli lagi barang dagangan itu dari pembeli (sebelum pembeli membayar harganya) dengan harga yang lebih murah.
- e) Jual beli anggur dengan tujuan untuk membuat khamar, atau pun jual beli pedang dengan tujuan untuk membunuh seseorang.

- f) Melakukan dua akad jual beli sekaligus dalam satu akad atau ada dua syarat dalam satu akad jual beli. Misalnya, seseorang berkata “saya jual rumah saya kepadamu kemudian kamu jual kudamu kepada saya”.
- g) Jual beli yang dilakukan orang buta. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli orang buta adalah sah apa bila orang buta itu memiliki hak *khiyar*. Sedangkan ulama Syafi’i tidak membolehkan jual beli ini, kecuali jika barang yang dibeli itu telah ia lihat sebelum matanya buta.
- h) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Para ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa membeli buah-buahan yang belum ada di pohonnya tidak sah.
- i) Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Seperti menjual daging kambing yang diambilkan dari kambing yang masih hidup, tanduk kerbau dari kerbau yang masih hidup dan sebelah sepatu. Jual beli *fasid* ini boleh berkembang, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan para ulama. Jual beli seperti ini, menurut jumhur ulama tidak sah, menurut ulama Hanafiyah, hukumnya *fasid*.⁷³

5. Khiyar dalam Jual Beli

a. Definisi Khiyar

Khiyar secara bahasa adalah kata nama dari *ikhtiyar* yang berarti mencari yang baik dari dua urusan, baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama *fiqih* yaitu

⁷³Ibid., 128.

mencari yang baik dari dua urusan, baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya dari sini terlihat bahwa makna secara istilah tidak begitu berbeda dengan maknanya secara bahasa. Oleh sebab itu, sebagian ulama terkini mereka mendefinisikan *khiyar* secara *shar'i* sebagai hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara *shar'i* yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad.⁷⁴ Jual beli menurut agama diperbolehkan memilih apakah meneruskan jual beli atau membatalkan disebabkan terjadinya suatu hal.⁷⁵

b. Macam-Macam Khiyar

1. *Khiyar al-majlis*

Khiyar al-majlis yaitu antara penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan sewaktu barang berada di tempat jika keduanya berpisah, maka hak *khiyar* menjadi hilang.

2. *Khiyar al-syarat*

Khiyar al-syarat yaitu hak meneruskan atau membatalkan jual beli dengan syarat tertentu. Syarat waktu atau masanya adalah 3 hari dan jika syarat terpenuhi, maka jual belinya batal. Contoh membeli radio jika keluarganya cocok, namun bila keluarganya tidak cocok, maka jual belinya menjadi batal.

3. *Khiyar al-'ayib*

Khiyar al-'ayib yaitu hak meneruskan atau membatalkan jual beli karena adanya cacat pada

⁷⁴Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, 99.

⁷⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 83.

barang. Hal ini dapat terjadi karena pembeli tidak tahu bila barang tersebut cacat.⁷⁶

4. *Khiyar al-ta'yyin*

Khiyar al-ta'yyin yaitu hak yang dimiliki oleh pembeli untuk memastikan pilihan atas sejumlah benda sejenis dan setara sifat atau harganya.

5. *Khiyar al-ta'yyin* (melihat)

Khiyar al-ta'yyin yaitu hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat obyek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah terjadi perubahan atasnya.

6. *Khiyar al-ta'yyin* (Pembayaran)

Khiyar al-ta'yyin yaitu jika dua pihak melakukan jual beli dengan ketentuan jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau para pihak penjual tidak menyerahkann barang, dalam batas waktu tertentu, maka pihak yang dirugikan mencapai hak untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya.⁷⁷

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:⁷⁸

⁷⁶Jambari, *Al-Salam 2 (Muamalat dan Akhlak)* (Semarang: CV. Pustaka Setia, 1999), 14.

⁷⁷Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta, 2002), 110.

⁷⁸A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet, 2015), 121-122.

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dari hasil *batil*.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugrah Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

Allah SWT mengisyaratkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang pangan papan dan lain-lain. Kebutuhan seperti ini tak pernah terputus dan tak henti-henti selama manusia masih hidup tidak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.⁷⁹

⁷⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* (Bandung: Alma Arif, 1997), 48-49.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta, 2002.
- Abdul Manan, Muhammad. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Ahmad Yahya Al Faifi, Syaikh Sulaiman. *Edisi Indonesia: Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2013.
- Aisyah, Siti. "Pembeli Mie Ayam Tanpa Ayam", Wawancara 8 Januari, 2022.
- Al-Fauzan, Shaihih. *Al-Mulakhhkas Al-Fiqhi Juz 2*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam Fikih*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- . *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam Fikih Muamalat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.*
- Aziz, Khairudin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi Campuran Studi Kasus di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro." Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017.
- . *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam Cet II*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Baqi, Muhammad Faud Abdul. *Shahir Bukhori Muslim*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017.

- Djazuli, Prof. H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Prenamedia Group. Vol. 1, 2019.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1984.
- . *Pengantar Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Kencana, 2010.
- Dkk, Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ictihar Baru dan Hoeva, 2001.
- Edi. “Pembeli Mie Ayam Tanpa Ayam, Wawancara”, 10 Januari, 2022.
- Effendi, Satria. *Usul Al-Fiqh, Cet III*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Iqbal. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Raja grafindo Persada, 2003.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, T. M. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- . *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Hasron Naroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hendriyadi, A. Khumaidi Ja’far, Habib Shulton. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online.” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, No.

1(2021): 62-87., n.d.

Hidayatt, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Ja'far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Permatanet, 2015.

———. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Bandar Lampung, 2015.

Jambari. *Al-Salam 2 (Muamalat dan Akhlak)*. Semarang: CV. Pustaka Setia, 1999.

Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2010.

Kamus Besar Bahasa Indoneisa. *Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Maju Mundur, 1999.

Khairi, Miftahul. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2009.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaedah-Kaedah Hukum Islam Ilmu Usul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Khusairi, Halil. "Hukum Ekonomi Islam." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 16, no. 1 (September 13, 2019). <https://doi.org/10.32694/010570>.

Maharani, Atika. "Pembeli Mie Ayam Tanpa Ayam", Wawancara, 9 Januari, 2022.

Malik Bin Anas, Al-Iman. *Kumpulan Hadis dan Hukum Islam Pertama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Mansur. "Penjual Mie Ayam Tanpa Ayam", Wawancara, 8 Januari, 2022.

- Meoleong, Lexy L. *Metode Penelitian Kualitatif, Cet. Ke XIV*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mubarak. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Oplosan Studi Kasus di Desa Penaruban Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.” Skripsi, IAIN Purwokerto, 2017.
- Muhammad, Abdul. *Metode Penelitian dan Cara Pendekatan Masalah*. Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2002.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- . *Hukum Perdata Indonesia*. Bandar Lampung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Muhammad Bin Yasid Al-Qaswani, Abu Abdullah. *Sunan Ibnu Majah*. Bainut: Der El Fikr, 2008.
- Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mustofa, Iman. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor, 2009.
- Novianti, Putri Aprilia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Ayam Oplosan Studi Kasus di Pasar Karangpakis Cilacap.” Skripsi, UIN Perwokerto, 2017.
- Nurlela. “Pembeli Mie Ayam Tanpa Ayam”, Wawancara, 9 Januari, 2022.
- Pelangi, Tim Laskar. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirbiyo Press, 2013.
- Rohmah, Rofiatur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Goreng Yang Bercampur Kulit Singkong Studi Pada Penjual Bawang Goreng di Desa Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung Kecamatan Way Kanan.” Skripsi,

- UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah*. Bandung: Alma Arif, 1997.
- Saifuddin. “Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Al Adalah* 14, No. 2 (2018): <https://doi.org/10.24042/Adalah.V4i2.2516>., n.d.
- Solihin. *Kaidah Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Cet. Ke-10*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Susi. “Pembeli Mie Ayam Tanpa Ayam”, Wawancara, 10 Januari, 2022.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015.
- Syafarudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Predana Media, 2003.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- . *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Umayati, Zuni. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran Studi Kasus di Desa Sumberejo

Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.” Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2015.

Wati. “Penjual Mie Ayam Tanpa Ayam”, Wawancara, 8 Januari, 2022.

Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*. Jakarta: Hadikarya Agung, 1997.

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

